



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2024-2029

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1305/PL/01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang pembentukan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN PERIODE TAHUN 2024-2029.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Tim Umum;
- b. Tim Helpdesk;
- c. Tim Verifikator;

KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :

- a. Tim Umum bertugas melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029;

- b. Tim Helpdesk bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik terkait tatacara pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029 serta melakukan input data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- c. Tim Verifikator bertugas melakukan fasilitasi penerimaan, pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Periode Tahun 2024-2029.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,
Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN, R



SAIFUDDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN BIREUEN
 NOMOR 73 TAHUN
 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL
 CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
 BIREUEN
 PERIODE TAHUN 2024-2029

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
 PERIODE TAHUN 2024-2029

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TIM UMUM	Amiruddin, S.E	Anggota KIP	Koordinator
2		Muzammil, S.Pd	Anggota KIP	Koordinator
3		Sanusi, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4		Faizah Humaira, S.E	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5		Nurna Yanti	Staf Pelaksana	Anggota
6		Saifuddin	Staf Pelaksana	Anggota
7		Usman	Staf Pelaksana	Anggota
8		Lindawati, S.A.P	Staf Pelaksana	Anggota
9		Nisaul Farazdhila, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
10		Rahmayanti	Staf Pelaksana	Anggota
11		Safrina	PPNPN	Anggota
12		Salmawati	PPNPN	Anggota
13		Zulmadhar	PPNPN	Anggota
1	TIM HELPDESK	Agusni,S.P, M.Si	Anggota KIP	Koordinator
2		Muhammad Basyir, S.HI.,MA	Anggota KIP	Koordinator
3		Saifuddin, S.H	Sekretaris KIP	Anggota
4		Vera Yanti, S.E,M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
5		Ainal Mardliah	Staf Pelaksana	Anggota
6		M. Rizal	PPNPN	Anggota
7		Afrizal	PPNPN	Anggota
8		Safrizal	PPNPN	Anggota

1	TIM VERIFIKASI	Eddy Safwan, S.E	Anggota KIP	Koordinator
2		Amrullah, S.E, M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Koordinator/ admin
3		Alfian	Staf Pelaksana	Operator SILON
4		Martunis	PPNPN	Operator SILON
5		Titta Hudja, S.I,Kom	PPNPN	Operator SILON
6		Astri Ulfani, S.T	PPNPN	Operator SILON
7		Rahmad Nur, Amd	PPNPN	Operator SILON
8		Alda Namira, S.Kep	PPNPN	Operator SILON
9		Mifta Magfirah, S.E	PPNPN	Operator SILON

Ditetapkan di Bireuen,
Pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN, *R*

